



"Tema: 6 (rekayasa sosial dan pengembangan perdesaan)"

"PROSES KOMUNIKASI KONSELING ANTARA KONSELOR DENGAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA"

Oleh

"Fery Krustiono Pratama"

"Magister Ilmu Komunikasi , FISIP Universitas Jenderal Soedirman"

"ferykrustionoprata12@gmail.com"

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan mengkaji proses komunikasi konseling antara konselor dengan korban kekerasan dalam rumah tangga, kendala yang dihadapi, dan upaya-upaya yang dilakukan untuk menghadapi berbagai kendala dalam proses komunikasi konseling tersebut. Penelitian ini dilakukan di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Korban Berbasis gender dan Anak (PPT-PKBGA) Kabupaten Banyumas dengan menggunakan metode kualitatif. Informan dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling, yang terdiri dari relawan pendamping korban kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Korban Berbasis gender dan Anak (PPT PKBGA) Kabupaten Banyumas, korban, orangtua korban, serta saksi. Pengumpulan data dilakukan dengan cara indepth-interview, observasi dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan model analisis interaktif. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan komunikasi konseling yang di lakukan oleh Pusat Pelayanan terpadu perlindungan Korban Berbasis Gender dan Anak yaitu melalui komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi yang di lakukan secara verbal maupun non verbal, hasil dari proses komunikasi ini biasanya menghasilkan: Pemahaman, pengaruh dan tindakan.

Kata kunci: *Proses komunikasi konseling, korban kekerasan, kekerasan dalam rumah tangga*

ABSTRACT

This study aims to see and examine the process of counseling communication between counselors and victims of domestic violence, the obstacles encountered, and the efforts made to deal with various obstacles in the counseling communication process. This research was conducted at the Center for Integrated Services for the Protection of Gender-Based Victims and Children (PPT-PKBGA) Banyumas Regency using qualitative methods. Informants were selected using a purposive sampling technique, which consisted of volunteer assistants for victims of violence at the Integrated Service Center for Gender and Child-Based Victim Protection (PPT PKBGA) of Banyumas Regency, victims, parents of victims, and witnesses. Data collection was carried out by means of interviews, observations and documentation. Data were analyzed using qualitative descriptive analysis with interactive analysis models. The results in this study show that counseling communication is carried out by the Integrated Service Center for Gender and Child-Based Victim protection through interpersonal communication. Interpersonal communication is done verbally or non-verbally, the results of this communication process usually result in: Understanding, influence and action



Keywords: *Counseling communication process, victims of violence, domestic violence*

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga bermula dari adanya relasi kekuasaan yang timpang antara lelaki (suami) dengan perempuan (istri). Kondisi ini tidak jarang mengakibatkan tindak kekerasan oleh suami terhadap istrinya justru dilakukan sebagai bagian dari penggunaan kekuasaan yang dimilikinya sebagai kepala keluarga.

Hubungan pelaku dan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ialah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, anak, bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal dalam lingkup lingkungan rumah (Wulandari, 2012)

Dampak yang ditimbulkan dari tindak kekerasan dalam rumah tangga pun beragam, yaitu : korban menderita ketegangan (stress) tingkat tinggi, bahkan ada yang sampai depresi karena tindak kekerasan yang dialaminya. Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia menjadi fenomena gunung es, artinya sedikit yang nampak di permukaan sedangkan angka kejadiannya masih under recording atau tidak terekam/ tercatat dengan baik. Hal ini menyisakan persoalan banyaknya kasus yang tidak dilaporkan dan tidak tertangani.

Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan dan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis gender dan Anak (PPT PKBGA) Kabupaten Banyumas hadir sebagai lembaga pemerintah yang bertugas untuk menangani berbagai kasus kekerasan yang terjadi di Kabupaten Banyumas serta mendampingi korban kekerasan.

Dalam menjalankan tugasnya untuk menangani masalah kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Korban Berbasis Gender dan Anak (PPT PKBGA) Kabupaten Banyumas memiliki program kerja bimbingan dan konseling, mediasi, pemulihan fisik, pelayanan bimbingan rohani, membantu pemulangan korban, memberikan perlindungan sementara dirumah aman dan pendampingan dalam proses hukum.

Berdasarkan informasi kasus yang masuk pada PPT PKBGA Kabupaten Banyumas selama tahun 2011 hingga 2014, kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menduduki peringkat kedua pada jumlah kasus kekerasan terbanyak dibanding pada jenis-jenis kasus kekerasan lainnya. Penjabaran mengenai jumlah dan jenis kasus kekerasan dapat diketahui melalui tabel 1.



Tabel 1. Data Jumlah Korban yang Ditangani oleh PPT PKBGA Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2014

| No. | Bentuk Kekerasan | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Jumlah |
|--------|------------------------------------|------|------|------|------|--------|
| 1 | KDRT | 50 | 36 | 12 | 27 | 125 |
| 2 | Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) | 10 | 9 | 8 | 8 | 35 |
| 3 | Traficking | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | ABH | 18 | 29 | 16 | 29 | 92 |
| 5 | Buruh Migran | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Kekerasan Terhadap Anak (KTA) | 47 | 49 | 28 | 44 | 168 |
| 7 | Penemuan Anak | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Hak Asuh Anak | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| JUMLAH | | 133 | 128 | 65 | 110 | 436 |

Sumber :PPT PKBGA Kabupaten Banyumas

Data 1.1. menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menempati jumlah kedua terbanyak setelah kekerasan terhadap anak (KTA). Bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam hal ini meliputi penelantaran, fisik, psikis dan seksual sedangkan bentuk kekerasan terhadap anak (KTA) meliputi fisik, seksual, psikis, penculikan, melarikan anak dibawah umur dan penganiayaan.

Data di atas menunjukkan adanya fakta bahwa kasus kekerasan yang sempat menurun dari tahun 2011 sebanyak 133 kasus, tahun 2012 ada 128 dan tahun 2013 ada 65 kasus kembali meningkat di tahun 2014 menjadi 110 kasus. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perlu adanya kesadaran dari masyarakat atas pengakuan hak hidup kaum perempuan dan perlu adanya perhatian yang sangat serius dalam penanganannya sehingga korban merasa tidak sendiri dan dimaksudkan untuk mengembalikan kepercayaan diri dari korban untuk dapat kembali bersosialisasi dengan masyarakat secara normal serta dapat memulihkan rasa traumatis yang pernah menimpanya.

Penanganan korban khususnya korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui kegiatan komunikasi konseling melalui pendampingan yang dilakukan oleh para konselor dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Korban Berbasis Gender dan Anak (PPT PKBGA)



Kabupaten Banyumas sangat penting untuk dilakukan karena mereka (korban) rentan terhadap masalah yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak mereka sebagai warga negara. Selain membantu mendapatkan hak-hak sebagai seorang perempuan, kegiatan pendampingan juga dimaksudkan mempersuasi para korban agar mau membuka diri dan terlepas dari rasa trauma akibat kekerasan yang diterima. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup kaum perempuan serta lebih dapat memberdayakan perempuan korban kekerasan terutama korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Kegiatan proses komunikasi konseling oleh para konselor dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Korban Berbasis Gender dan Anak (PPT PKBGA) Kabupaten Banyumas dimaksudkan untuk memberikan penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban agar korban merasa aman dan mendapat perlindungan. Perasaan aman ini diperlukan oleh korban mengingat kejadian yang dialami oleh korban merupakan tindak kekerasan yang berpotensi untuk menjadikan korban mengalami kondisi traumatis dan disamping itu juga sebagian besar perempuan (istri) yang mengalami kekerasan dari suaminya mendapat ancaman atau teror dan juga intimidasi yang membuat perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merasa terancam jiwa dan raganya.

Disinilah tugas para konselor untuk memberikan layanan dengan membantu mengatasi kekhawatiran para korban akan keselamatannya sehingga para perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat menerima jaminan perlindungan, upaya peningkatan kepercayaan diri, penyelesaian masalah, hingga pemenuhan hak-hak perempuan sebagai warga negara dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan khususnya dalam rumah tangga.

Kegiatan proses komunikasi konseling terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sangat erat kaitannya dengan komunikasi. Melalui komunikasi, tidak hanya pendamping (konselor) saja yang bisa memahami para korban, tetapi sebaliknya korban juga dapat mengenal dan memahami tujuan pendampingan khususnya terkait dengan pemenuhan hak hidup kaum perempuan.

Sebagai suatu proses komunikasi konseling melibatkan keterampilan konselor dalam menangkap atau merespon pernyataan korban kekerasan dan mengkomunikasikannya kembali kepada korban kekerasan tersebut. Walgito (2010: 8) mendefinisikan konseling sebagai suatu bantuan yang diberikan kepada individu untuk memecahkan masalah kehidupannya dengan cara wawancara dan penggalian informasi mendalam dan cara yang sesuai dengan keadaan yang dihadapi individu untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Untuk itu, kegiatan konseling tidak dapat berjalan apabila seorang konselor tidak mempunyai keterampilan komunikasi yang baik, sebab hubungan personal antara konselor dengan korban kekerasan merupakan faktor utama yang perlu diciptakan dan dikembangkan dalam proses konseling.



Komunikasi yang baik dalam konseling merupakan suatu hal mutlak yang harus dikuasai dan dipahami oleh konselor, yang nantinya akan dilaksanakan selama proses konseling berlangsung. Seorang konselor dapat dikatakan berhasil mencapai tujuan konseling apabila telah mampu melaksanakan proses konseling ataupun merespon permasalahan dengan menggunakan komunikasi yang benar sesuai dengan keadaan yang dihadapi oleh para korban kekerasan, sehingga korban mempunyai jalan keluar dalam menghadapi permasalahan yang dialaminya. Karena beberapa faktor tersebut menjadikan penulis sangat tertarik membahas komunikasi dalam konseling pada tulisan ini.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang relevan dalam pengembangan komunitas (community development) yaitu metode Participatory Learning and Action (PLA). Menurut Adi (2013) PLA sebagai salah satu bentuk penelitian kualitatif untuk mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat serta mendapat pemahaman yang mendalam tentang situasi yang terjadi di masyarakat. Lokasi penelitian dipilih adalah Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Korban Berbasis Gender dan Anak (PPT-PKBGA) Kabupaten Banyumas. Informan dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling, yang terdiri dari Ketua, relawan pendamping korban kekerasan di PPT PKBGA Kabupaten Banyumas, korban, orangtua atau pendamping korban, dan saksi. Pengumpulan data dilakukan dengan cara indept-interview (Moleong, 1990), observasi dan dokumentasi. Analisis Kualitatif dengan model interaktif dari Miles dan Huberman (2007) reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Komunikasi Konseling Antara Konselor dan Korban

Konseling adalah kegiatan mendengarkan seseorang untuk menyampaikan masalahnya, menyediakan kenyamanan bahwa mereka didengarkan dan membantu agar mereka dapat menghadapinya serta mempunyai pilihan-pilihan untuk menanggulangi masalah tersebut.

Tahapan pertama sebelum dilakukannya konseling yaitu pengaduan atau pelaporan ke Pusat Pelayanan terpadu Perlindungan Korban Berbasis Gender dan Anak (PPT-PKBGA) bahwa setelah mendapat pengaduan atau pelaporan, PPT PKBGA akan melakukan need assesment untuk mengetahui kebutuhan yang diperlukan oleh korban. Bisa jadi, kebutuhan masing-masing korban berbeda satu sama lain, setelah itu ditanya kemauan korban itu apa dan mau bagaimana dengan kasus kekerasan yang menyimpannya apakah cukup dengan pemulihan saja atau ingin di bawa ke delik pengaduan atau ke ranah hukum.



Konseling yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan terpadu Perlindungan Korban Berbasis Gender dan Anak (PPT- PKBGA) adalah melayani pengaduan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga bagi korban terutama perempuan dan anak melalui konseling psikologis dan hukum dengan memberikan saran dan wacana/ informasi yang dibutuhkan oleh korban serta memberikan solusi alternatif yang mungkin dapat ditempuh oleh korban agar korban merasa aman, nyaman dan terbebas dari kekerasan yang pernah dialaminya.

Tujuan adanya konseling yaitu untuk menumbuhkan kesadaran dan penguatan kepada perempuan korban melalui pemberdayaan agar korban tumbuh kesadaran kritisnya bahwa dirinya bukan objek yang boleh di perlakukan semena-mena dan mampu mengambil keputusan sendiri untuk hal-hal yang terbaik baginya, selain itu juga untuk menumbuhkan kesadaran untuk bersikap optimis bahwa dirinya mempunyai potensi-potensi sebagai manusia seutuhnya, menumbuhkan pemahaman bahwa ada ketimpangan nilai yang terjadi, serta untuk menumbuhkan kesadaran dan pemahaman bahwa masalah kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa perempuan adalah masalah kekeliruan.

Asas Konseling yang dilakukan oleh Konseling yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan terpadu Perlindungan Korban Berbasis Gender dan Anak (PPT- PKBGA) adalah asas tidak mengadili (non judgement) karena korban kekerasan bukanlah pelaku sehingga tidak boleh di persalahkan, asas membangun hubungan yang setara antara pendamping dan korban, asas pengambilan keputusan sendiri karena korban kekerasan yang paling tahu penderitaan yang di alaminya hanya perlu di bantu dalam mengambil keputusan, asas pemberdayaan agar setiap usaha yang di berikan harus dapat menguatkan korban yang di dampingi hingga mampu bangkit dari penderitaan yang di alami, menjaga kerahasiaan, dan intervensi krisis yaitu suatu metode yang diberikan segera pada seseorang yang mengalami suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan gangguan pada mental dan fisik. Krisis tersebut berupa situasi yang mengakibatkan seseorang secara mendadak tidak mampu lagi menggunakan kemampuannya untuk menyelesaikan masalah.

Tugas utama konselor dalam proses komunikasi konseling dengan korban kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga yaitu mendorong agar korban kekerasan yang biasanya menimpa perempuan (istri) mampu menerima tanggungjawab atas fisiknya sendiri. Perempuan yang menyadari fisik dan ekstensinya, berdaulat penuh atas fisiknya. Perempuan memerlukan pelatihan bagaimana cara memperdulikan fisiknya untuk diri mereka sendiri, sehingga tidak diperdaya oleh orang lain dan mencoba dapat menyatakan kuasa atas fisiknya.

Dalam menangani kasus kekerasan rumah tangga, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan konselor, yaitu : memastikan keselamatan korban dengan jalan apapun untuk menghentikan kekerasan, memberi informasi tentang hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku



kekerasan, memberi dukungan kepada korban karena biasanya dia merasa putus asa, malu, cemas, merasa "sendirian", dan tidak ada orang yang membelanya sehingga korban sering menutup diri, menjadi teman diskusi dalam pembuat keputusan, membantu korban maupun pelaku memperoleh pemahaman mendalam tentang diri sendiri dan masalahnya, memberi pemahaman tentang hak dan kewajibannya sebagai korban, siap mengambil langkah membantu ketidakberdayaan yang membatasi korban, membantu korban memahami tindak kekerasan rumah tangga, membantu korban menghadapi pertimbangan ketika berada di dalam situasi yang mengandung kekerasan, menanyakan apakah korban telah meminta bantuan polisi untuk membuat pengaduan resmi dan meminta perlindungan, mendengar dan mempercayai apa yang dikatakan korban, mengidentifikasi perasaan korban, mengidentifikasi dampak kekerasan terhadap korban dan keluarganya.

Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Korban Berbasis Gender dan Anak (PPT-PKBGA) Kabupaten Banyumas dalam Proses Komunikasi Konseling Antara Konselor dan Korban

Komunikasi dalam konseling merupakan suatu proses pemindahan/ penyampaian informasi, pikiran yang ada ataupun pendapat antara konselor dengan korban kekerasan dan terjadi dalam konteks tertentu yaitu permasalahan kekerasan dalam rumah tangga dan mempunyai pengaruh tertentu dan menghasilkan umpan balik yaitu respon yang cepat yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan terpadu perlindungan Korban Berbasis Gender dan Anak Kabupaten Banyumas (PPT-PKBGA) dalam menangani permasalahan atau pengaduan tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi serta metode apa yang efektif untuk mendampingi korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut sehingga meningkatkan pemahaman informasi di antara kedua belah pihak.

Komunikasi konseling yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan terpadu perlindungan Korban Berbasis Gender dan Anak yaitu melalui komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi yang dilakukan secara verbal maupun non verbal. Verbal yaitu penyampaian informasi secara langsung menggunakan bahasa (kata-kata) atau tertulis. Dalam komunikasi verbal terdapat sesuatu yang sangat penting untuk dimiliki oleh konselor yakni kemampuan atau seni dalam bertanya. Konselor yang ahli tidak akan melontarkan pertanyaan yang akan menghentikan, mengubah atau melambatkan diskusi klien tentang masalahnya. Malah pertanyaan yang diajukan ditujukan untuk menunjang terjadinya diskusi

Sedangkan nonverbal yaitu penyampaian pesan tidak menggunakan kata-kata melainkan dengan menggunakan bahasa tubuh. Komunikasi non verbal merupakan bentuk komunikasi yang mewarnai corak konseling. Beberapa hal yang termasuk dalam komunikasi non verbal dalam proses komunikasi konseling adalah : Ekspresi wajah, wajah merupakan sumber yang kaya akan komunikasi. Sebab ekspresi wajah merupakan suasana emosi seseorang, Kontak mata, yang



merupakan signal alamiah untuk berkomunikasi. Dengan menggunakan kontak mata selama berkomunikasi, menandakan orang tersebut menghargai lawan bicara, Sentuhan, adalah bentuk komunikasi personal. Sebab sentuhan lebih bersifat spontan, perhatian, dukungan emosional dan simpati.

Hasil dari proses komunikasi ini biasanya menghasilkan: Pemahaman Maksudnya komunikasi dianggap efektif apabila penerima (komunikan) menerima pemahaman yang cermat atas pesan yang disampaikan. Misalnya seorang konselor (komunikator) memberikan pesan atau solusi pada korban kekerasan (komunikan) dan si korban merespon perkataan atau pesan dan solusi tersebut, maka komunikasi antara konselor dan konseli sudah bisa dikatakan efektif, Pengaruh pada sikap maksudnya setelah berkomunikasi maka sikap komunikan menjadi berubah dan tentunya ke arah yang positif. Contohnya: ada seorang korban kekerasan datang ke konselor untuk menyelesaikan masalah-maalah yang ada pada dirinya, dan si konselor memberikan solusi tentang masalah yang ada pada korban dan setelah beberapa hari si korban ternyata sudah bisa mengatasi masalah yang ada pada dirinya serta bisa merubah sikapnya menjadi lebih baik dari sebelumnya, Tindakan maksudnya bahwa melalui komunikasi antar pribadi yang dilakukan dalam proses komunikasi konseling, komunikan tidak hanya memahami pesan yang disampaikan tetapi juga melakukan tindakan sesuai yang diharapkan komunikator atau ikut berpartisipasi. Sebagai contoh: dalam proses konseling (komunikasi antar pribadi) telah terjadi kesepakatan bersama bahwa korban kekerasan (komunikan) akan melakukan tindakan tertentu, sesuai dengan isi dan proses layanan yang diterimanya, namun korban tidak melakukan apa yang telah disepakati bersama, maka komunikasi antar pribadi tersebut dikatakan tidak efektif.

KESIMPULAN

Kegiatan proses komunikasi konseling oleh para konselor dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Korban Berbasis Gender dan Anak (PPT PKBGA) Kabupaten Banyumas dimaksudkan untuk memberikan penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban agar korban merasa aman dan mendapat perlindungan.

Komunikasi konseling yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan terpadu perlindungan Korban Berbasis Gender dan Anak yaitu melalui komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi yang dilakukan secara verbal maupun non verbal. Verbal yaitu penyampaian informasi secara langsung menggunakan bahasa (kata-kata) atau tertulis dan nonverbal yaitu penyampaian pesan tidak menggunakan kata-kata melainkan dengan menggunakan bahasa tubuh.

Hasil dari proses komunikasi ini biasanya menghasilkan: Pemahaman Maksudnya komunikasi dianggap efektif apabila penerima (komunikan) menerima pemahaman yang cermat



atas pesan yang disampaikan, Pengaruh pada sikap maksudnya setelah berkomunikasi maka sikap komunikasi menjadi berubah dan tentunya ke arah yang positif,

Tindakan maksudnya bahwa melalui komunikasi antar pribadi yang dilakukan dalam proses komunikasi konseling, komunikasi tidak hanya memahami pesan yang disampaikan tetapi juga melakukan tindakan sesuai yang diharapkan komunikator atau ikut berpartisipasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Nurhayati Eti. 2011. *Bimbingan Koneling & Psikoterapi Inovatif*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Wulandari Laely, 2012. *Kebijakan Penanganan Kekerasan Dalam rumah Tangga Melalui Mediasi Penal*. Pusat Studi Gender. Purwokerto.
- Adi, I.R. 2013. *Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat : Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Rajawali Pers. Jakarta
- Miles MB, Huberman AM. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Rohidi TR, penerjemah. UI Press. Jakarta
- Bimo, Walgito. 2010. *Pengantar Psikolog Umum*. C.V Andi Offset. Yogyakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang *"Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga"*